



**P U T U S A N**

**Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bantaeng**, yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- a. **M. SAID Bin PABBA**, Umur 57 Tahun, Laki-Laki, Islam, Pekerjaan Sopir, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Merpati Baru RT.002 RW.003 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I** ;
- b. **SANNA Binti PABBA**, Umur 49 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Bonto Raja RT/RW.02/11 Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II** ;
- c. **NURBIAH Binti PABBA**, Umur 47 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Merpati Baru RT/RW.002/003 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III** ;
- d. **JAFAR Bin PABBA**, Umur 54 Tahun, Laki-Laki, Islam, Pekerjaan Sopir, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Hambali RT.002, RW.003 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV** ;
- e. **NURMIYAH Binti PABBA**, Umur 42 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Bissampole RT/RW.002/005/, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat V** ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat I,II,III,IV dan V diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasanya **SUARDI, SH, dan FADLY, SH, M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sassaya, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2016 yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Bantaeng di bawah Nomor: 12/PS.III/SK/VI/2016/PN.Ban ;-----

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.



**L A W A N**

1. **SIDO**, Umur 70 Tahun, Laki –Laki, Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Sungai calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai ....**Tergugat I** ;

Dalam hal ini Tergugat I diwakili kepentingan hukumnya oleh kuasanya **SALMA.**, bertempat tinggal di jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tertanggal 20 Juli 2016 dengan Nomor: 1/PS.III/SK/VII/2016/PN.Ban ;-----

2. **MUSTARI Bin MA'NE**, Umur 55 Tahun, Laki –Laki, Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Sungai calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat II** ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan jawab-jinawab antara para pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi dan alat pembuktian lainnya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang, bahwa** Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 8 Juni 2016 yang terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor: 08/Pdt.G/2016/PN.Ban, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Almarhum PABBA semasa hidupnya telah menikah dengan seorang gadis yang bernama CECE (Almarhuma) dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
- a. **M. SAID Bin PABBA**, Umur 57 Tahun, Laki-Laki, Islam, Pekerjaan Sopir, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Merpati Baru RT.002 RW.003 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I** ;



- b. **SANNA Binti PABBA**, Umur 49 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Bonto Raja RT/RW.02/11 Desa Onto, Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II** ;
- c. **NURBIAH Binti PABBA**, Umur 47 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Merpati Baru RT/RW.002/003 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III** ;
- d. **JAFAR Bin PABBA**, Umur 54 Tahun, Laki-Laki, Islam, Pekerjaan Sopir, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Hambali RT.002, RW.003 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV** ;
- e. **NURMIYAH Binti PABBA**, Umur 42 Tahun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat Bissampole RT/RW.002/005/, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat V** ;

2. Bahwa Alamarhuma PABBA meninggal dunia pada tahun 2008, selain meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris PABBA juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa tanah yang terletak di Jalan Sungai Calendu RT/RW : 006/003, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas tanah 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : Tanah milik H. Idris, Jalan dan rumah Milik ABD. Kadir.
- Batas Sebelah Timur : Rumah milik ABD Kadir dan Jalan.
- Batas Sebelah Selatan : Tanah beserta rumah milik Sarifuddin dan rumah milik Hafid.
- Batas sebelah Barat : Tanah beserta rumah milik M. Saad dan Jalan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum PABBA memperoleh tanah tersebut sebagai warisan dari orang tuanya bernama JUMADI ;
4. Bahwa pada tahun 1980 orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V (Almarhum PABBA), menyuruh saudara kandungnya yakni SAMPARA, untuk mengelola obyek sengketa yang dimaksud;
5. Bahwa pada tahun 2006 tanpa seijin Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA, Tergugat I masuk menggarap dan menanam sayur-sayuran pada obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V telah meminta kepada Tergugat I agar obyek sengketa tersebut diserahkan/dikembalikan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA, namun Tergugat I tidak mengindahkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, ternyata Tergugat I dengan itikad buruknya malah memindahtangankan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, padahal Tergugat I telah mengetahui tanah tersebut adalah warisan dari Almarhum PABBA, dimana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dan pemilik sah obyek sengketa yang dimaksud;
7. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat I memindahtangankan obyek sengketa tersebut pada Tergugat II tanpa seijin Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat II menguasai obyek sengketa yang dimaksud tanpa ijin dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA dan tidak didasarkan dengan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Bahwa bilaman dan/atau siapa saja yang memberikan/ menguasai serta mempunyai alas hak diatas obyek sengketa secara melawan hukum serta tidak mengikat secara hukum agar segera mengosongkan obyek sengketa tanah secara sempurna dan mengembalikan kepada

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA tanpa syarat apapun ;
  11. Bahwa mengingat kerugian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA diatas karena tidak dapat menikmati tanah, maka untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka dimohon kehadiran Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah obyek sengketa tanah dan segera mengosongkan obyek sengketa tersebut ;
  12. Bahwa beralasan hukum untuk menghukum siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa secara sempurna dan mengembalikan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA tanpa syarat apapun ;
  13. Bahwa terdapat cukup alasan berdasar fakta-fakta diatas mengenai kerugian yang dialami Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA, sehingga dapat dimohonkan pembayaran uang paksa (dwangsom) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA, untuk tiap –tiap hari terhitung sejak diucapkan putusan ini hingga dilaksanakan (eksekusi) ;
  14. Bahwa kekuatiran bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA, dimana obyek sengketa dimaksud akan dialihkan pada pihak-pihak lain, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA, mohon agar kiranya obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan ;
  15. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang autentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu **uitvoerbaar Bij Voorraad** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II ;
- Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Almarhum PABBA, mohon dengan segala hormat kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berkenan memutuskan, sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menghukum kepada Tergugat II untuk keluar dan menghentikan segala kegiatan apapun bentuknya diatas obyek sengketa, hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa TANAH tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA, tanpa syarat apapun;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah ahli waris dari Almarhum PABBA;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Sungai Calendu RT/RW : 006/003, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas tanah 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Batas Sebelah Utara : Tanah milik H. Idris, Jalan dan rumah Milik ABD. Kadir.
  - Batas Sebelah Timur : Rumah milik ABD Kadir dan Jalan.
  - Batas Sebelah Selatan : Tanah beserta rumah milik Sarifuddin dan rumah milik Hafid.
  - Batas sebelah Barat : Tanah beserta rumah milik M. Saad dan Jalan.Adalah tanah milik Almarhum PABBA yang belum dibagi waris.
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.



5. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai dan memindah tangankan obyek sengketa yang dimaksud tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan penguasaan Tergugat II atas obyek sengketa yang dimaksud tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat II dan siapa saja, apabila mempunyai alas hak dan atau semacamnya terhadap obyek sengketa yang dimaksud adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris Almarhum PABBA;
8. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa yang dimaksud kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris Almarhum PABBA tanpa syarat apapun;
9. Menghukum siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah untuk mengosongkan secara sempurna dan mengembalikan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris Almarhum PABBA tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi) ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator yang bernama **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 08/Pen.Pdt.G/ 2016/PN.Ban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 15 Juni 2016 bahwa mediasi gagal / tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dari pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Tanah tersebut yang dikuasai oleh BASSE Binti JUMADI, Awalnya milik JARIAH, istri Pertama dari JUMADI yang kemudian di karunia 5 orang anak yaitu : RABI, BACO, RAMBA, MINNA, dan BASSE Binti JUMADI. Namun JARIA wafat dan meninggalkan JUMADI beserta 5 orang anaknya tersebut.
2. Pada sisa hidupnya, JUMADI tinggal dirumah BASSE Binti JUMADI sampai beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal, JUMADI memberikan sebidang tanah kepada BASSE dan keluarganya sebagai balas budi dari JUMADI kepada BASSE dan keluarganya karena telah merawat JUMADI. Sampai beliau meninggal pada tanggal 15-05-1985 di Rumah BASSE Binti JUMADI di Kampung Mappilawing. Dengan demikian, selanjutnya tanah peninggalan JUMADI tersebut dikuasai dan dikelola oleh BASSE Binti JUMADI.
3. Sementara tanah masih dikuasai oleh BASSE Binti JUMADI, Tiba-tiba SAMPARA (Anak dari istri kedua JUMADI) dan CACCE mendatangi BASSE Binti JUMADI dan meminta tanah tersebut, namun tidak diberikan oleh BASSE Binti JUMADI sehingga SAMPARA dan CECCE menuntut hak atas tanah tersebut melalui Pemerintah Kecamatan Bantaeng namun juga tidak berhasil.
4. Pada tahun 2000, tiba-tiba SAMPARA datang dan merusak pagar dari tanah yang di kuasai BASSE Binti JUMADI, Sehingga BASSE merasa keberatan dan masalah ini berlanjut ke POLRES BANTAENG (Saat masih beralamat di JL. Manggis) dengan ditetapkannya SAMPARA sebagai TERSANGKA atas pengrusakan pagar yang dilakukannya namun selanjutnya dilakukan mediasi hingga terbitlah Surat Pernyataan dari SAMPARA untuk tidak mengulangi perbutannya dan segera memperbaiki pagar yang telah dirusak tersebut dengan disaksikan oleh penyidik POLRI dan Kepala Kelurahan Malilingi (terlampir).

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tahun 2007 tanpa sepengetahuan BASSE Binti JUMADI, SAMPARA menjual tanah milik BASSE kepada KADIR dengan ukuran 10 x 15 meter seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), sehingga BASSE Binti JUMADI keberatan dan menuntut penjualan tersebut sampai ke Pemerintah Kecamatan. Setelah ditelusuri, kemudian Pemerintah Kecamatan memutuskan bahwa SAMPARA " **telah menjual tanah yang bukan merupakan hak miliknya**". Selanjutnya SAENAB Binti RONDA (Istri SAMPARA) meminta perdamaian dihadapan pihak Pemerintah Kecamatan dengan alasan tidak sanggup mengembalikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada pemiliknya. Selanjutnya Pemerintah Kecamatan meminta kebijaksanaan dari BASSE Binti JUMADI untuk berdamai dengan alasan bahwa BASSE dan SAMPARA adalah saudara **se-bapak** lalu BASSE menyetujui dan terbitlah surat perjanjian damai antara SAENAB Binti RONDA yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh aparat Pemerintah Kelurahan Malilingi (Terlampir).
6. Pada tahun 2008, terjadi jual beli antara BASSE Binti JUMADI dengan MUSTARI Bin MA'NE, S.E dengan bukti berupa :
  1. Kertas Segel dari penyidik POLRI tahun 2000.
  2. Surat Perjanjian Perdamaian antara SAENAB Binti RONDA (Istri SAMPARA ) dengan BASSE Binti JUMADI.
  3. SPPT PBB tahun 2008 atas nama BASSE dengan Nomor : 73.03.020.001.008.0070.0.
7. Pada tanggal 04 – 12 – 2013, BASSE Binti JUMADI meninggal dunia, meninggalkan SIDO (Suami) dan 7 Orang anak yaitu **SATURIA, SAHABUDDIN, SALMA, CACO, RAMLAN, SIKING dan RAMLAH**.
8. Pada tahun 2014, **CACCE** (Istri Alm PABBA) menuntut hak atas tanah yang pernah dikuasai BASSE Binti JUMADI dengan alasan mencari mahar dengan membawa bukti berupa BUKU NIKAH dan SPPT PBB ke Kelurahan Malilingi. Karena tidak selesai di Kantor kelurahan, maka masalah berlanjut ke Kantor Kecamatan Bantaeng, Lalu pihak Pemerintah Kecamatan didampingi Pemerintah Kelurahan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Malilingi dan Ketua RW setempat mengambil tindakan dengan meninjau secara langsung tanah yang dimaksud dengan mencocokkan bukti-bukti yang dibawa masing-masing pihak. Hasilnya, bukti yang dimiliki oleh MUSTARI Bin MA'NE

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan lokasi dan keterangan tanah yang sesuai dengan tanah yang pernah dikuasai dan dijual oleh BASSE Binti JUMADI kepadanya. Sementara bukti yang dibawa oleh CACCE, menunjukkan **Lokasi Objek Tanah, Nomor DHKP, Luas Tanah, dan Peta Blok yang berbeda.**

Dengan demikian, Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa Tanah yang dituntut oleh CECCCE, adalah Tanah milik MUSTARI BIN MA'NE dan diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut dari Pemerintah Kecamatan Atas Nama MUSTARI BIN MA'NE dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Tanah Milik H. Idris, Jalan, dan rumah milik Abd. Kadir.
- Batas Timur : Rumah Milik Abd. Kadir dan Jalan.
- Batas Selatan : Tanah beserta rumah milik Sarifuddin dan Rumah milik Hafid.
- Batas Barat : Tanah beserta rumah milik M. Saad dan Jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II, mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud oleh para penggugat adalah saya peroleh dari kegiatan jual-beli dengan saudari **BASSE BINTI JUMADI** (Almarhumah) pada tahun 2008. Dengan kronologis kejadian bahwa pada tanggal 6 Oktober 2008 BASSE BINTI JUMADI datang kepada saya dan menawarkan sebidang tanah untuk saya beli dengan membawa bukti-bukti antara lain:
  - 1) Bukti Pembayaran SPPT PBB tahun 2008 atas nama BASSE BINTI JUMADI dengan Nomor SPPT :73.03.020.001.008.0070.0 (Terlampir)
  - 2) Bukti penyidik oleh penyidik POLRI berupa kertas segel pada saat ada masalah Antara BASSE BINTI JUMADI dengan SAMPARA BIN PABBA pada tahun 2000, (Terlampir)
  - 3) Surat Perjanjian Perdamaian antara SAENAB BINTI RONDA (Istri SAMPARA BIN PABBA) Terlampir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan penjelasan tentang masalah yang pernah terjadi atas tanah tersebut dan bukti yang ditunjukkan oleh Saudari BASSE BINTI JUMADI kepada saya Bahwa :

- 1) SPPT PBB yang ditunjukkan kepada saya oleh BASSE BINTI JUMADI bernomor : 73.03.020.001.008.0070.0 adalah SPPT dengan Atas Nama Wajib Pajak BASSE BT JUMADI. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa pemilik (wajib pajak) atas tanah tersebut adalah BASSE BINTI JUMADI.
- 2) Kertas Segel dari Penyidik POLRI Tahun 2000 menjelaskan tentang masalah pengrusakan pagar pembatas kebun milik BASSE BINTI JUMADI yang dilakukan oleh SAMPARA BIN PABBA. Dengan demikian surat tersebut menjelaskan bahwa pemilik tanah tersebut adalah BASSE BINTI JUMADI Sebagai pihak pertama yang pagar kebunnya dirusak oleh SAMPARA BIN PABBA.
- 3) Surat Perjanjian Perdamaian antara SAENAB BINTI RONDA (Istri Alm. SAMPARA BIN PABBA) dengan BASSE BINTI JUMADI dengan latar belakang masalah bahwa SAMPARA BIN PABBA telah menjual tanah Milik BASSE BINTI JUMADI tanpa sepengetahuan dan Hak kepada Saudara KADIR. Selanjutnya BASSE BINTI JUMADI mengetahuinya lalu mengajukan tuntutan atas penjualan tanpa Hak tersebut kepada Pemerintah Kecamatan namun SAENAB BINTI RONDA meminta perdamaian Kepada BASSE BINTI JUMADI atas masalah tersebut lalu diterbitkan dan ditanda tangani surat perjanjian perdamaian tersebut dihadapan Lurah Malilingi sebagai Kepala Pemerintah Kelurahan.

Kemudians saya menyetujui untuk membeli tanah tersebut dari yang bersangkutan (BASSE BINTI JUMADI).

3. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober terjadi kesepakatan jual –beli antara saya dengan BASSE BINTI JUMADI atas tanah tersebut dihadapan Camat Bantaeng (ASRUDDIN S.Ip, M.Si) selaku kepala Pemerintahan Kecamatan Bantaeng dengan dilengkapi Akta Jual-Beli **Nomor : 44/PPAT/KBT/X/2008.** (Terlampir) Dengan keterangan tanah Perumahan Persil Nomor .....Blok **008** Kahir Nomor **0070** Tahun 2008. Seluas **418 m2 (Empat Ratus Delapan Belas Meter Persegi)** dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah Milik H. Idris, Jalan, dan rumah milik Abd. Kadir.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Rumah Milik Abd. Kadir dan Jalan.
  - Batas Selatan : Tanah beserta rumah milik Sarifuddin dan Rumah milik Hafid.
  - Batas Barat : Tanah beserta rumah milik M. Saad dan Jalan.
4. Pada tahun 2014, Terjadi tuntutan atas tanah yang telah saya beli tersebut oleh CECCE (Istri Alm. PABBA) kemudian dilakukan peninjauan lokasi secara langsung oleh Pemerintah Kecamatan didampingi oleh aparat pemerintah kelurahan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Malilingi dan Ketua RW setempat. Namun Bukti bukti yang ditunjukkan oleh CECCE ternyata menunjukkan **Lokasi Objek Tanah, Nomor DHKP, Luas Tanah, dan Peta Blok yang berbeda**. Dengan demikian Pemerintah kecamatan memutuskan bahwa tanah yang dimaksud oleh CECCE sebenarnya adalah milik saya dengan menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 71/138.KML/IV/2016 atas nama MUSTARI BIN MANE (Terlampir);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 3 Agustus 2016 dan selanjutnya Pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2016. Replik dan Duplik para pihak selengkapannya seperti yang telah tersusun dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi, maka pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela No. 8/Pdt.G/2016/PN.Ban tertanggal 31 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat I, II, III, IV, V mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy SPPT PBB tahun 2003 an. PABBA JUMADI, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----  
-----**P-I,II,III,IV,V.1** ;
2. Foto copy SPPT PBB tahun 2005 an. PABBA JUMADI, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----  
-----**P-I,II,III,IV,V.2** ;
3. Foto copy SPPT PBB tahun 2006 an. PABBA JUMADI, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----  
-----**P-I,II,III,IV,V.3** ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.



4. Foto copy SPPT PBB tahun 2009 an. PABBA JUMADI, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----**P-I,II,III,IV,V.4** ;
5. Foto copy SPPT PBB tahun 2010 an. PABBA JUMADI, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----**P-I,II,III,IV,V.5** ;
6. Foto copy SPPT PBB tahun 2011 an. PABBA JUMADI, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----**P-I,II,III,IV,V.6** ;
7. Foto copy SPPT PBB tahun 2015 an. PABBA JUMADI, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----**P-I,II,III,IV,V.7** ;
8. Foto copy SPPT PBB tahun 2016 an. PABBA JUMADI, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----**P-I,II,III,IV,V.8** ;
9. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2003, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----**P-I,II,III,IV,V.9** ;
10. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2014, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----**P-I,II,III,IV,V.10** ;
11. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----**P-I,II,III,IV,V.11** ;
12. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2009, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----**P-I,II,III,IV,V.12** ;
13. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 September 2016, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- **P-I,II,III,IV,V.13** ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dipersidangan menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I,II,III,IV,V didalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----





## 1. Saksi SYAHRIR BIN HADAMANG

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Jalan Sungai Celindu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang batas-batasnya antara lain :
  - Utara berbatas dengan tanah milik M. IDRIS
  - Selatan berbatas dengan SYARIFUDDIN
  - Timur berbatas dengan Jalan Setapak
  - Barat berbatas dengan M. SAAD
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah menjadi kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Malilingi sejak tahun 1997 sampai diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2006, kemudian tahun 2008 di mutasi ke Kelurahan lain ;-----
- Bahwa ketika saksi sebagai kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Malilingi tanah obyek sengketa atas nama PABBA JUMADI, oleh karena PABBA JUMADI sudah meninggal saksi menagih kepada anaknya yang bernama JAJAR ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2006 tanah sengketa yang membayar pajak adalah anak PABBA, tetapi yang mengarang adalah SIDO yang merupakan suami dari BASSE ;-----
- Bahwa tanah sengketa tahun 1997 SPPT masih satu atas nama PABBA JUMADI, tetapi ketika saksi pindah tugas di kelurahan lain sekitar tahun 2008 di tanah sengketa sudah beruba menjadi 2 SPPT yaitu SPPT atas nama PABBA JUMADI dan MUSTARI ;-----
- Bahwa ketika saksi kembali tugas sebagai Kolektor di Kelurahan Malilingi tahun 2010 sampai dengan 2013 ditnah sengketa masih terdapat 2 SPPT atas nama PABBA JUMADI dan MUSTARI, sedangkan pembayaran SPPT kalau MUSATRI yang datang sendiri, sedangkan PABBA JUMADI saksi sendiri yang mengihnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tanyakan kepada Lurah, kalau ditnah sengketa terdapat 2 SPPT ;-----
- Bahwa saksi mendengar kalau MUSATRI mendapat tanah sengketa karena beli dari BASSE ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita dari mertua saksi yaitu SAMPARA JUMADI, kalau PABBA JUMADI memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yaitu JUMADI ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan JUMADI tetapi saat itu saksi masih kecil ;-----
- Bahwa saksi tahu SAMPARA JUMADI meninggal tahun 2005 ;-----
- Bahwa saksi tahu JUMADI mempunyai 3 orang anak dari istri pertama yaitu :
  1. PATAHUDDIN JUMADI;
  2. PABBA JUMADI ;
  3. SAMPARA JUMADI ;
- Bahwa PABBA JUMADI mempunyai anak 4 orang yaitu :
  1. M. SAID Bin PABBA;
  2. SANNA Binti PABBA ;
  3. NURMIYAH Binti PABBA ;
  4. JAFAR Bin PABBA ;
- Bahwa sedangkan dari istri kedua memperoleh anak yang salah satunya BASSE ;-----
- Bahwa saksi mendengar setelah PABBA JUMADI meninggal, SAMPARA JUMADI disuruh anak-anak PABBA JUMADI untuk mengarap tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh BASSE dan suaminya SIDO mengarap tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2006 BASSE pernah mempermasalahkan tanah sengketa tersebut, dari Kelurahan, Kecamatan sampai ke kantor Polsek ;-----

Terhadap keterangan saksi, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan ;-----

## 2. Saksi MADE Bin SAIDO

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Kampung Mapilawang, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang batas-batasnya antara lain :
  - Utara berbatas dengan tanah milik M. IDRIS ;
  - Selatan berbatas dengan SYARIFUDDIN ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatas dengan Jalan ;
- Barat berbatas dengan M. SAAD ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama mengerjakan tanah sengketa tersebut, tetapi saksi tahunya yang mengerjakan tanah sengketa adalah SIDO sejak tahun 2010;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau SIDO pernah meminta tanah sengketa kepada anaknya PABBA JUMADI yaitu NURBIAH untuk ditanami terong ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa SIDO meminta tanah sengketa tersebut kepada NURBIAH ;-----
- Bahwa SIDO adalah suami dari BASSE ;-----
- Bahwa tahun 1980 saksi tinggal agak jauh dengan tanah sengketa, tetapi saksi bukan penduduk asli kampung tersebut ;-----
- Bahwa dulu saksi jarang lewat ditanah sengketa karena di daerah tersebut dulunya masih hutan-hutan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SIDO mengerjakan tanah sengketa tersebut disewa atau tidak ;-----
- Bahwa saksi telah berkeluarga ketika SIDO mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PABBA dan anak-anaknya mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa selain tanah sengketa PABBA tidak memiliki tanah lain. Sedangkan PBB atas nama PABBA ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik PABBA dari pemberian dari orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ditanah sengketa ada SPPTnya ;-----
- Bahwa saksi mendengar tanah sengketa sudah dibeli oleh MUSTARI dari SIDO, tetapi saksi tidak tahu MUSATRI membelinya dengan harga berapa;-----
- Bahwa saksi tahu BASSE adalah anak dari JUMADI yang juga merupakan orang tuanya Para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya JUMADI antara lain:
  1. PABBA
  2. BACO
  3. RANGGA
  4. BASSE



**5. SAMPARA**

- Bahwa saksi mendengar masing-masing anak JUMADI mendapat bagian tanah, sedangkan BASE sendiri mendapat bagian tanah di dekat tanah sengketa sebanyak 3 (tiga) bagian, kemudian SAMPARA mendapat bagian agak jauh ke belakang dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa saat itu saksi sebagai RT, sehingga pernah mengukur tanah sengketa dan bagian anak-anak JUMADI yang lainnya ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

**3. Saksi SATIMAH Binti KASIAH.**

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang dibeli oleh MUSTARI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa, tetapi saksi tahu tanah yang disengketakan terletak di Kampung Mapilawang, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa setahun yang lalu saksi terakhir melihat tanah sengketa ;----
- Bahwa saksi tinggal di depan tanah sengketa ;-----
- Bahwa tanah sengketa digarap oleh Dg. ARIF ipar dari SAMPARA, saat itu ARIF disuruh menggarap oleh PABBA JUMADI ;-----
- Bahwa tanah sengketa tahun lalu masih di garap oleh Dg. ARIF tetapi sekarang sudah tidak lagi ;-----
- Bahwa saksi pernah membeli tanah milik BASSE pemberian dari JUMADI, saat itu MADI yang jual atas nama BASSE ;-----
- Bahwa saksi tahu PABBA mempunyai anak, tetapi saksi tidak tahu siapa saja nama-nama anaknya tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi, baik kuasa para Penggugat, maupun kuasa Tergugat I, dan Tergugat II akan menaggapinya dalam kesimpulan ;-----

**4. Saksi NURBAETI Binti SAMPARA**

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang disengketakan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Kampung Mapilawang, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang batas-batasnya antara lain :
  - Utara berbatas dengan tanah milik M. IDRIS ;
  - Selatan berbatas dengan SYARIFUDDIN ;
  - Timur berbatas dengan Jalan ;
  - Barat berbatas dengan M. SAAD ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah pembagian dari nenek saksi yaitu JUMADI ;-----
- Bahwa nenek saksi yaitu JUMADI memiliki 6 (enam) orang anak dari 2 (dua) istri yaitu :  
**Anak Istri pertama :**
  1. PABBA
  2. SAMPARA
  3. PATAHUDDIN  
**Anak istri Kedua :**
  1. BASSE
  2. BACO
  3. LAMBA
- Bahwa semasa hidupnya JUMADI tinggal dirumah BASSE ;-----
- Bahwa para Penggugat adalah cucu dari istri Pertama JUMADI, sedangkan saksi anak dari SAMPARA yang merupakan anak dari JUMADI ;-----
- Bahwa saksi tahu diberitahu oleh kakek saksi yaitu JUMADI, kalau JUMADI mempunyai tanah disekitar Kelurahan Malilingi termasuk obyek sengketa ;-----
- Bahwa tanah sengketa sebelumnya dikerjakan oleh ARI atas dasar disuruh oleh JUMADI, setelah itu dikerjakan oleh SAMPARA atas dasar disuruh oleh PABBA, setelah SAMPARA meninggal tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh SIDO ;-----
- Bahwa saat itu SIDO ke rumah Bapak saksi (SAMPARA) untuk meminjam tanah sengketa untuk ditanami sayuran, saat itu saksi masih sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD) ;-----
- Bahwa SIDO mengerjakan tanah sengketa tanpa memberi uang kepada SAMPARA ;-----

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya SIDO mengerjakan tanah sengketa sampai tanah sengketa tersebut di jual kepada MUSTARI, dan sampai sekarang tanah sengketa dikuasai oleh MUSTARI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa SIDO mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari PABBA, sedangkan SAMPARA mendapat bagian di depan, bersebelahan dengan tanah bagian dari BASSE yang telah dijual kepada SATIA ;-----
- Bahwa tanah bagian BASSE berjauhan dengan tanah bagian PABBA yang sekarang tanah sengketa yang jaraknya  $\pm 20$  meter ;-----
- Bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari PABBA ;-----
- Bahwa semasa hidupnya PABBA bekerja di Kantor Urusan Agama, sehingga tanah sengketa disuruh orang lain yang mengarapnya ;---
- Bahwa sebelum meninggal bapak saksi (SAMPARA) sebagian tanah sengketa dijual kepada ABD. KADIR, saat itu SAMPARA mengatakan selebihnya tanah tersebut jangan diganggu karena tanah tersebut adalah milik PABBA ;-----

Terhadap keterangan saksi, baik Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, maupun Tergugat II, menaggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

### Tergugat I

- Foto copy Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 An. MUSTARI, SE, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**T1. I;**
- Foto copy Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 An. BASSE BIN JUMADI, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**T1.II;**
- Foto copy Surat Pernyataan dihadapan Petugas Penyidik sehubungan dengan laporan Polisi No.Pol.: LP/134/VII/2000, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T1. III ;**
- Foto copy Surat Perdamaian antara SAENAB Binti RONDA dan BASSE Binti JUMADI, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T1. IV ;**

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.



**Tergugat II**

- Foto copy Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 An. MUSTARI, SE, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**T2. I;**
- Foto copy Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 An. MUSTARI, SE, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**T2. II;**
- Foto copy Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 An. MUSTARI, SE, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**T2. III;**
- Foto copy Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 An. MUSTARI, SE, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**T2.IV;**
- Foto copy Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 An. MUSTARI, SE, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**T2. V;**
- Foto copy Surat Pernyataan dihadapan Petugas Penyidik sehubungan dengan laporan Polisi No.Pol.: LP/134/VII/2000, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T2. VI ;**
- Foto copy Surat Perdamaian antara SAENAB Binti RONDA dan BASSE Binti JUMADI, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T2. VII ;**
- Foto copy Surat keterangan kepemilikan tanah An. MUSTARI, SE, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T2.VIII ;**
- Foto copy Akta Jual Beli No. 44/PPAT/KBT/X/2008, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T2, IX ;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



**1. Saksi FATAMAH**

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah tanah yang dijual BASSE kepada MUSTARI, SE;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Jl. Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
  - Sebalah Utara : berbatas dengan tanah H. Idris
  - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalanan Setapak
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan Sarifuddin
  - Sebelah Barat : berbatas dengan Saad
- Bahwa Basse mendapat tanah dari mamanya yaitu Jariyah, sedangkan Bapak Basse adalah Jumadi ;-----
- Bahwa sebelum tanah sengketa tersebut dijual kepada Mustari, tanah tersebut digarap / dikerjakan oleh saudara-sudara Basse yaitu Bacco, Ramba, Radit dan Mirna ;-----
- Bahwa semasa hidupnya Jumadi mempunyai 3 (tiga) orang istri yaitu Jariyah, Manning dan Jibah ;-----
- Bahwa Jumadi belum pernah membagi tanah kepada semua anaknya , Cuma Basse sekeluarga yang mendapat tanah sedangkan untuk anak istri kedua mendapat bagian rumah ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pabba dan 2 (dua) anak Jumadi dari istri Maning ;-----
- Bahwa Pabba mendapat tanah dari Jumadi pada saat kawin lari ;-----
- Bahwa tanah yang diberikan Jumadi kepada Pabba bukan tanah yang disengketakan, dan tanah yang disengketakan beda dengan tanah Pabba ;-----
- Bahwa saksi tahun 2008 pernah lewat tanah sengketa dan membuat pagar Mustari ditanah tersebut ;-----
- Bahwa sebelum tahun 2008 saksi tidak pernah datang di tanah sengketa ;-----
- Bahwa Sampara tidak pernah menggarap tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Basse menggarap tanah sengketa bersama saudara-sudaranya sejak tahun 1960 an ;-----
- Bahwa Basse dan saudaranya menggarap tanah sengketa sampai meninggal Jumadi tahun 1985 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumadi terakhir kali sebelum meninggal tinggal bersama Basse;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal istri ke -2 (dua) Jumadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tanahnya Jumadi yang dijual oleh Pabba;-----
- Bahwa tanah Jumadi di dijual oleh Pabba ke H. Labbi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahun harga tanah kosong yang merupakan tanah sengketa dijual ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Sampara dan Basse ;-----
- Bahwa Basse dan Sampara adalah saudara tiri, yang mana Sampara dari Istri ke dua sedangkan Basse dari Istri pertama Jumadi ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perdamaian antara Saenah yang merupakan istri Sampara dengan Basse di Kecamatan, karena Saenah dituntut Basse ;-----
- Bahwa saksi mendengar Saenab menangis kepada Basse meminta uang tetapi saat itu Basse tidak ada uang, kemudian Basse memberikan tanah untuk dijual. Tanah yang diberikan Basse kepada Saenab tempatnya di Kelurahan Malilingi sebelah utaranya tanah sengketa;-----
- Bahwa ditanah sengketa terdapat batas baru, antara dulu dan sekarang antara lain:
  - Utara berbatasan dengan Kr. Masek
  - Selatan berbatasan dengan Rambak
  - Barat berbatasan dengan Dg. Kombak
  - Timur berbatasan dengan tidak tahu
- Bahwa pada tahun 1960 an umur saksi sekitar 20 tahun, dan sekitar tahun 1969 saksi baru menikah;-----
- Bahwa saat tahun 1960 an Jumadi pernah menceritakan tentang istri pertama dan istri kedua ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah mana yang dijual oleh Basse, tanah disengketakan atau tidak, tetapi Basse menjual tanah yang membeli adalah Mustari ;-----
- Bahwa Basse tanah yang dijual Basse adalah tanah dari mamanya Jariyah ;-----

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jariyah mengarap tanahnya, karena saat itu Jariyah telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa saat itu Jumadi tidak mempunyai tanah, tetapi yang mempunyai tanah adalah istrinya Jariyah ;-----
- Bahwa saat itu Basse pernah menawarkan tanah kepada saksi, tetapi saat itu saksi tidak mempunyai uang, sehingga tanah tersebut ditawarkan kepada Mustari dan akhirnya tanah tersebut dibelinya;---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

## 2. Saksi NUSU PAONA:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipersengketakan adalah dulunya milik Jumadi kemudian diberikan kepada Basse yang luasnya 418 M2 ;----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Idris Samad ;
  - Sebelah Selatan dengan rumah Sarifuddin ;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Setapak ;
  - Sebelah Barat dengan tanah Pabba Bin Jumadi ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah bekerja di Kantor Kecamatan Bantaeng sejak Februari 1964 sampai dengan 1 Maret 2003. Dan setelah saksi pensiun masih dipanggil dan dipercaya mengurus pertanahan di wilayah Kecamatan Bantaeng;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mustari karena Mustari pernah menjadi Lurah di Kelurahan Onto, saksi juga kenal dengan Sido sejak tahun 1971 karena kawin dengan orang Malilingi ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah darat ;-----
- Bahwa tanah sengketa yang pertama kali mengerjakan adalah orang tua dari Pabba yaitu Jumadi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Jumadi mengerjakan tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu saat Jumadi mengarap tanah, tanah tersebut sudah ada suratnya atau belum ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1968 terbit DHKP, Buku Blok dan PBB atas nama Jumadi di tanah sengketa, tetapi sekarang sudah tidak ada nama Jumadi di DHKP;-----
- Bahwa Jumadi mempunyai tanah sengketa jauh-jauh hari sebelum DHKP keluar, dan saat itu Jumadi sudah tua ;-----
- Bahwa tanah sengketa sekarang di kuasai oleh Mustari, karena saksi tahu tanah sengketa ada aktanya yang dibuat di Kantor Camat Bantaeng dan saat itu saksi terlibat dalam pembuatan akta tersebut sebagai juru ketik ;-----
- Bahwa saat itu dasar akta jual beli adalah PBB, KTP atas nama Basse;-----
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan tahun 2014 yang dihadiri oleh Ibu Lurah, Basse, Mustari, saksi dihadapan Bapak Camat ;-----
- Bahwa setelah jual beli terjadi antara Basse dan Mustari maka DHKP tersebut berubah dari Basse menjadi nama Mustari ;-----
- Bahwa dipeta blok No. 7303020001008-0070 yang luasnya 418 atas nama Basse, sedangkan dipeta blok No. 73030200010080071 yang luasnya 458 atas nama Pabba ;-----
- Bahwa tidak mungkin apabila di satu lokasi tanah terbit 2 (dua) PBB
- Bahwa saksi tahu Jumadi mempunyai anak 4 orang antara lain :
  - Pabba bin Jumadi
  - Basse binti Jumadi
  - Patak bin Jumadi
  - Sampara bin Jumadi
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Jumadi meninggal, tetapi saksi tahu Jumadi tinggal di Kalimbaung semasa hidupnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jumadi membagi waris tanahnya, tetapi saksi tahu dari PBB atas nama Basse dan Pabba yang mana dalam PBB milik Basse tertera luasnya 418 m2, sedangkan tanah milik Pabba berdasarkan PBB luasnya 458 m2 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar peralihan tanah dari Jumadi kepada Basse maupun Pabba ;-----
- Bahwa pernah ada mediasi di Kantor Camat antara Mustari dan ahli waris Pabba tahun 2016 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar permasalahan tanah sengketa sebelumnya ;-----

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa berupa tanah maka sesuai dengan SEMA Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari **Jum'at 9 September 2016** yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Aparat Desa setempat yang terkait guna memastikan mengenai keberadaannya, letak posisi, bentuk/gambar tanahnya, batas-batasnya serta keadaan dan apa-apa yang ada di atas tanah sengketa dan hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan hasilnya adalah :

Bahwa, obyek sengketa perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Calendu RT/RW : 006/003, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Tanah milik H. Idris, Jalan dan rumah Milik ABD. Kadir.

Batas Sebelah Timur : Rumah milik ABD Kadir dan Jalan.

Batas Sebelah Selatan : Tanah beserta rumah milik Sarifuddin dan rumah milik Hafid.

Batas sebelah Barat : Tanah beserta rumah milik M. Saad dan Jalan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Calendu RT/RW : 006/003, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Tanah milik H. Idris, Jalan dan rumah Milik ABD. Kadir.

Batas Sebelah Timur : Rumah milik ABD Kadir dan Jalan.

Batas Sebelah Selatan : Tanah beserta rumah milik Sarifuddin dan rumah milik Hafid.

Batas sebelah Barat : Tanah beserta rumah milik M. Saad dan Jalan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan asal mula obyek sengketa adalah milik PABBA yang diperoleh dari orang tuanya bernama JUMADI , kemudian pada tahun 1980 orang tua para Penggugat yaitu PABBA menyuruh saudara kandungnya SAMPARA mengelola obyek sengketa. Dan ketika tahun 2006 tanpa seijin para Penggugat, Tergugat I masuk menggarap dan menanam sayur – sayuran pada obyek sengketa dan menjualnya kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa awalnya milik JARIYAH istri pertama JUMADI, ketika JARIYAH menikah dengan JUMADI mereka dikarunia 5 orang anak yaitu RABI, BACO, RAMBA, MINNA dan BASSE. Dan setelah JARIYAH meninggal, JUMADI tinggal bersama BASSE, dan sebelum JUMADI meninggal tanah obyek sengketa diberikan JUMADI kepada BASSE, selanjutnya tanah obyek sengketa dikelola oleh BASSE. Dan saat tahun 2007 tanah obyek sengketa dijual sebagian oleh SAMPARA kepada KADIR tanpa sepengetahuan BASSE, sehingga BASSE keberatan dan saat itu SAENAB meminta perdamaian dihadapan pemerintah dengan alasan tidak sanggup mengembalikan uang hasil penjualan, setelah itu BASSE menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada MUSTARI (Tergugat II) ;-----

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg Jo pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. I,II,III,IV dan V-1 sampai dengan P. I,II,III,IV dan V -13 yang di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya, para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama SYAHRIR BIN HADAMANG, MADE Bin SIDO, SATIMAH Binti KASIAH, dan NURBAETI Binti SAMPARA;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, yang bertanda T. 1 - I sampai dengan T.1- IV dan T. 2 - I sampai dengan T.2- IX , yang mana seluruh bukti surat tersebut berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama FATAMAH dan NUSO PAONA ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat adalah ahli waris dari PABBA?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SYAHRIR BIN HADAMANG menerangkan bahwa yang saksi tahu PABBA JUMADI mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : M. SAID BIN PABBA, SANNA BIN PABBA, NURMIYAH BINTI PABBA dan JAFAR BIN PABBA ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.I,II,III,IV,V.13 apabila dihubungkan dengan dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Penggugat I. M. SAID Bin PABBA, Penggugat II. SANNA Binti PABBA, Penggugat III. NURBIAH Binti PABBA, Penggugat IV. JAFAR Bin PABBA dan Penggugat NURMIYAH Binti PABBA adalah anak dari PABBA JUMADI, dan merupakan ahli waris dari PABBA, hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat baik dalam dalil jawaban dan dupliknya maupun saksi –saksi para Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar para Penggugat adalah anak dari PABBA JUMADI, dan merupakan ahli waris dari PABBA JUMADI ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah yang dibeli MUSTARI (Tergugat II) adalah milik PABBA yang didapat dari warisan orang tuanya JUMADI ?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi SYAHRIR BIN HADAMANG menerangkan bahwa saksi pernah menjadi kolektor pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Malilingi sejak tahun 1997 sampai diangkat menjadi PNS tahun 2006, ketika saksi menjadi kolektor tanah obyek sengketa atas nama PABBA, ketika saksi menjadi kolektor tahun 1997 SPPT masih atas nama PABBA JUMADI, ketika saksi pindah tugas tahun 2008 tanah sengketa sudah berubah menjadi 2 SPPT yaitu SPPT atas nama PABBA dan MUSTARI ;-----

Menimbang, bahwa Saksi MADE Bin SAIDO menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengerjakan tanah sengketa tersebut, tetapi saksi tahunya yang mengerjakan tanah sengketa ada SIDO yang merupakan suami BASSE sejak saksi sudah berkeluarga, saksi juga tidak pernah melihat PABBA dan anak-anaknya mengerjakan tanah sengketa tersebut, tetapi saksi tahunya tanah sengketa adalah milik PABBA yang didapat dari pemberian orang tuanya dan tanah obyek sengketa sekarang sudah dibeli oleh MUSTARI ;-----

Menimbang, bahwa Saksi SATIMAH Binti KASIAH menerangkan bahwa tanah sengketa digarap oleh DG ARIF yang merupakan Ipar dari SAMPARA, dan saat itu DG ARIF disuruh menggarap tanah sengketa oleh PABBA Bin JUMADI . sedangkan saksi Saksi NURBAETI, tanah sengketa adalah milik nenek saksi yaitu JUMADI, bahwa tanah sengketa dulunya dikerjakan oleh ARI berdasarkan perintah dari JUMADI, setelah JUMADI meninggal tanah tersebut dikerjakan SAMPARA ayah saksi yang disuruh oleh PABBA dan setelah SAMPARA meninggal tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh SIDO sampai tanah tersebut dijual kepada MUSTARI. Saat saksi kelas 5 sekolah dasar SIDO kerumah bapak saksi yaitu SAMPARA untuk meminjam tanah sengketa untuk ditanami sayuran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat apabila keterangan tersebut dihubungkan bukti surat para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan keterangan saksi MADE BIN SAIDO, SATTIMA, SAKSI NUR BAETI menerangkan tanah obyek sengketa adalah milik PABBA dan sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh MUSTARI, selanjutnya keterangan saksi SYAHRIR BIN HADAMANG yang menerangkan bahwa





ketika saksi pindah tugas tahun 2008 tanah sengketa sudah berubah menjadi 2 SPPT yaitu SPPT atas nama PABBA dan MUSTARI, apabila keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti surat P.I,II,III,IV,V.1 s/d P.I,II,III,IV,V.8 surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT (NOP) 73.03.020.001.008-0071.0 an. PABBA JUMADI dengan luas 458 m2 dan bukti surat P.I,II,III,IV,V.9 s/d P.I,II,III,IV,V.12 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2003,2009,2014 dan 2015 NOP. 008.0071-0 an. PABBA JUMADI, sedangkan tanah yang dikuasai oleh MUSTARI berdasarkan bukti surat P.I,II,III,IV,V.10 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) NOP. 008.0070-0 tahun 2009 an. BASSE, sedangkan P.I,II,III,IV,V. 11 dan 12 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2014 dan 2015 NOP. 008.0070-0 an. MUSTARI, SE. dari data tersebut menunjukkan tidak ada perubahan data tanah yang dimiliki oleh PABBA sejak tahun 2003 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan pada tahun 1980 orang tua para Penggugat menyuruh saudara kandungnya SAMPARA mengolah obyek sengketa, apabila dalil gugatan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi SATIMAH Binti KASIAH yang menerangkan bahwa tanah sengketa digarap oleh DG ARIF yang merupakan Ipar dari SAMPARA, dan saat itu DG ARIF disuruh menggarap tanah sengketa oleh PABBA Bin JUMADI . sedangkan saksi Saksi NURBAETI menerangkan tanah sengketa adalah milik nenek saksi yaitu JUMADI, bahwa tanah sengketa dulunya dikerjakan oleh ARI berdasarkan perintah dari JUMADI, setelah JUMADI meninggal tanah tersebut dikerjakan SAMPARA ayah saksi yang disuruh oleh PABBA. Dari keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut keterangan yang berdiri sendiri sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian kalau tanah sengketa adalah milik PABBA ;-----

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dalil para Penggugat yang menerangkan pada tahun 2006 tanpa seijin para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum PABBA JUMADI, Tergugat I masuk dan menanam sayuran pada obyek sengketa, apabila dalil gugatan tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi NURBAETI yang sekarang sudah berumur 40 an, menerangkan saat saksi kelas 5 sekolah dasar (SD) SIDO kerumah bapak saksi yaitu SAMPARA untuk meminjam tanah sengketa untuk ditanami sayuran. Dari keterangan saksi para Penggugat dan dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat tersebut terlihat jelas adanya pertentangan antara waktu SIDO mengerjakan tanah sengketa, yang mana dalam dalil gugatan menyatakan pada tahun 2006, sedangkan saksi NURBAETI menerangkan saat kelas 5 Sekolah Dasar SIDO meminjam tanah sengketa, yang mana diketahui saksi sekarang sudah berumur 40 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti – bukti para Penggugat maupun keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa PABBA JUMADI sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sejak tahun 2008 dikuasai oleh MUSTARI, malah sebaliknya tanah milik PABBA sejak tahun 2003 sampai sekarang tidak ada perubahan status hak maupun kepemilikan tanah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan kalau tanah obyek sengketa adalah milik PABBA, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi para Tergugat dan bukti surat Para Tergugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Saksi FATAMAH menerangkan semasa hidupnya JUMADI pernah menceritakan ke- 3 orang istrinya yaitu JARIYAH, MANNING dan JIBAH, dan semasa hidupnya juga JUMADI pernah memberikan tanah kepada PABBA, pada saat PABBA kawin lari, tanah yang diberikan JUMADI kepada PABBA bukan tanah yang disengketakan. saksi mengetahui BASSE mengarang tanah bersama saudara-saudaranya sejak tahun 1960 an sampai meninggalnya JUMADI tahun 1985, saksi tidak tahu tanah yang disengketakan atau tidak yang dijual BASSE kepada MUSTARI, tanah yang dijual kepada MUSTARI adalah tanah milik JARIYAH yang merupakan orang tua BASSE. Dan saksi pernah mendengar ada perdamaian antara SAENAB yang merupakan istri SAMPARA dengan BASSE di Kecamatan, karena SAENAB dituntut BASSE ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi NUSU PAONA menerangkan bahwa saksi tahu tanah yang dipersengketakan adalah dulunya milik JUMADI kemudian diberikan kepada BASSE, saksi tahu karena saksi pernah bekerja di Kecamatan Bantaeng sejak Februari 1964 s/d 1 Maret 2003 dan selanjutnya dipanggil kembali dan dipercaya mengurus pertanahan di Kecamatan Bantaeng sampai sekarang, saksi juga pernah melihat JUMADI mengerjakan tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu JUMADI mengarang tanah, tanah tersebut ada suratnya atau belum karena jauh-jauh hari JUMADI sudah mempunyai tanah sebelum DHKP keluar.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika DHKP keluar tahun 1968 buku Blok dan PBB atas nama JUMADI ditanah sengketa, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi nama JUMADI. Tidak mungkin apabila di satu lokasi tanah terbit 2 (dua) PBB, karena dipeta blok No. 730302001008-0070 yang luasnya 418 atas nama BASSE, sedangkan dipeta blok No. 7303020001008-0071 yang luasnya 458 atas nama PABBA. Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh MUSTARI, karena BASSE menjualnya kepada MUSTARI tahun 2014, yang mana akta jual beli dibuat di Kantor Camat Bantaeng dan saat itu saksi terlibat dalam pembuatan akta tersebut sebagai juru ketik. Saksi juga tidak pernah mendengar permasalahan sebelumnya, tetapi pernah mediasi di Kantor Camat antara MUSTARI dan ahli waris PABBA tahun 2016 ;-----

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi FATAMAH yang menerangkan BASSE dan saudaranya menggarap tanah sengketa sejak tahun 1960 an sampai dengan meninggalnya JUMADI tahun 1985, dan semasa hidupnya JUMADI tinggal bersama BASSE. saksi NUSU PAONA menerangkan tanah sengketa adalah dulunya milik JUMADI kemudian diberikan kepada BASSE, apabila keterangan tersebut dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat I. yang menerangkan semasa hidupnya JUMADI tinggal bersama BASSE sampai meninggal dunia pada tanggal 15-6-1985, dan sebelum meninggal JUMADI memberikan tanah kepada BASSE dan keluarganya, selanjutnya tanah peninggalan JUMADI di kuasai dan dikelola oleh BASSE, hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat T.I – 1 dan T.I – 2 berupa SPPT PBB tahun 2009 dan 2011 atas nama BASSE BT JUMADI. Dari keterangan tersebut menunjukan bahwa benar JUMADI pernah memberikan tanah kepada BASSE JUMADI ;-----

Menimbang, bahwa tanah yang diberikan JUMADI kepada BASSE terdaftar dipeta blok dan PBB dengan No. 730302001008-0070 yang luasnya 418 atas nama BASSE ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat dan saksi para Tergugat menerangkan tanah obyek sengketa sekarang dijual oleh BASSE kepada MUSTARI dan tanah obyek sengketa sampai sekarang masih dikuasai oleh MUSTARI sebagaimana dalam bukti surat T.II – 8 berupa Akta Jual Beli antara BASSE Ny SIDO dan MUSTARI Bin MA'NE, dan bukti surat T.II-1 s/d T.II-5 berupa SPPT PBB tahun 2012 s/d 2016 atas nama MUSTARI,SE dengan NOP. 730302001008-0070 serta bukti T.II – 9 berupa surat keterangan kepemilikan tanah dari Camat Bantaeang;-----

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I yang pokoknya menyatakan tahun 2007 tanpa sepengetahuan BASSE, SAMPARA menjual tanah milik BASSE kepada KADIR dengan ukuran 10 x 15 meter, sehingga BASSE keberatan dan menuntut sampai ke Pemerintah Kecamatan. Setelah itu SAENAB Binti RONDA (istri SAMPARA) meminta perdamaian dihadapan Pemerintah Kecamatan, apabila dalil jawaban tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi FATAMAH yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar ada perdamaian antara SAENAB yang merupakan istri SAMPARA dengan BASSE di Kecamatan, karena SAENAB dituntut BASSE, dan bukti yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana dalam bukti surat T.I – 4 dan T.II - 7 berupa surat perdamaian antara SAENAB dan BASSE atas penjualan tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor 03/PPAT/KBT/II/2007 seluas 10 x 15 meter di Kampung Jagong, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, sehingga dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa benar antara BASSE dan SAENAB (istri SAMPARA) dulunya ada masalah tanah yang dikuasai oleh BASSE yang dijual oleh SAMPARA kepada KADIR;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan pada tahun 2000 tiba-tiba datang SAMPARA datang dan merusak pagar tanah yang dikuasai BASSE, sehingga BASSE merasa keberatan dan masalah berlanjut ke Polres Bantaeng, dengan ditetapkan SAMPARA jadi tersangka, namun saat itu dilakukan mediasi hingga terbitlah pernyataan SAMPARA untuk tidak mengulangi lagi dan memperbaiki pagar yang rusak, dalil tersebut diperkuat dengan bukti T.I – 3 dan T.II – 6 berupa surat pernyataan antara BASSE BINTI JUMADI dan SAMPARA Bin JUMADI pada tanggal 17 Juli 2000, dan para Penggugat dalam Repliknya tidak menanggapi dalil Tergugat I tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat dan bukti surat para Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semasa hidupnya JUMADI pernah memberikan tanah kepada BASSE yang terdaftar dipeta blok dan PBB No. 730302001008-0070 yang luasnya 418 meter persegi atas nama BASSE yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa, kemudian tanah tersebut di jual BASSE kepada MUSTARI dengan dibuatkan Akta Jual Beli, kemudian dibuatkan SPPT PBB tahun 2012 s/d 2016 atas nama MUSTARI, SE dengan NOP . 730302001008-0070 dengan luas 418 meter persegi. dengan demikian para Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik BASSE dan sekarang dikuasai oleh MUSTARI ;-----

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum para Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan para Pengugat angka 1 dan 2, yakni Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah ahli waris dari Almarhum PABBA.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi SYAHRIR BIN HADAMANG, bukti P.I,II,III,IV,V.13 dan dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Penggugat I. M. SAID Bin PABBA, Penggugat II. SANNA Binti PABBA, Penggugat III. NURBIAH Binti PABBA, Penggugat IV. JAFAR Bin PABBA dan Penggugat NURMIYAH Binti PABBA adalah anak dari PABBA JUMADI, hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat baik dalam dalil jawaban dan dupliknya maupun saksi –saksi para Tergugat, sehingga secara hukum para Tergugat adalah ahli waris dari PABBA, sehingga Majelis Hakim berpendapat maka petitum ke 1 dan 2 tersebut haruslah dikabulkan ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum Gugatan Pengugat angka 3, yakni Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Sungai Calendu RT/RW : 006/003, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas tanah 458 M2 (empat ratus lima puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Sebelah Utara : Tanah milik H. Idris, Jalan dan rumah Milik ABD. Kadir.

Batas Sebelah Timur : Rumah milik ABD Kadir dan Jalan.

Batas Sebelah Selatan : Tanah beserta rumah milik Sarifuddin dan rumah milik Hafid.

Batas sebelah Barat : Tanah beserta rumah milik M. Saad dan Jalan.

Adalah tanah milik Almarhum PABBA yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan tanah obyek sengketa merupakan milik PABBA, maka menurut Majelis Hakim Petitum 3 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan para Penggugat angka 4, yakni Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam perkara ini adalah sah dan berharga.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan sita jaminan, maka petitum 4 haruslah ditolak ;-----





tanah obyek sengketa bukan merupakan perbutana melawan hukum.  
Dengan demikian petitum 5 dan 6 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan para Pengugat angka 7 , yakni menyatakan menghukum Tergugat II dan siapa saja, apabila mempunyai alas hak dan atau semacamnya terhadap obyek sengketa yang dimaksud adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai ahli waris Almarhum PABBA.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I bisa membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik BASSE, sehingga BASSE menjual tanah obyek sengketa kepada MUSTARI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian petitum 7 haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan para Pengugat angka 8 dan 9 , yakni menyatakan menghukum Tergugat II atau siapa saja menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah untuk mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa yang dimaksud kepada para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum PABBA tanpa syarat apapun .

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat bisa membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik BASSE, sehingga tidak berkewajiban Tergugat II untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat. Dengan demikian petitum 8 dan 9 haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan para Pengugat angka 10 dan 11 , yakni menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi) dan Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik PABBA. Maka dengan demikian petitum 10 dan 11 haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik PABBA, tetapi para Penggugat dapat membuktikan kalau para Penggugat adalah ahli waris dari PABBA, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebahagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yaitu mengenai bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum PABBA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebahagian, maka dengan demikian menempatkan para Tergugat pada pihak yang dikalahkan, sehingga sudah sepatutnyalah menurut hukum para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Mengingat ketentuan hukum serta peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- Menyatakan bahwa Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III., Penggugat IV. dan Penggugat V sebagai ahli waris dari Almarhum PABBA untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III., Penggugat IV. dan Penggugat V adalah ahli waris dari Almarhum PABBA ;-----
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini sejumlah Rp. 3.011.000 (tiga juta sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** oleh kami **CHITTA CHAYANINGTYAS., S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **9 Januari 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **CHITTA CHAYANINGTYAS., S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **WAODE SANGIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **JUNAIDI, SH.I.**, Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.BAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat , Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;-----

Hakim-hakim Anggota,

TTD

MOH. BEKTI WIBOW, S.H.

TTD

WAODE SANGIA, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

CHITTA CHAYANINGTYAS., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

JUNAIDI, S.HI.,

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara : Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 920.000,00
4. Biaya P.S : Rp. 2.000.000.00
5. Materai putusan : Rp 6.000,00
6. Redaksi putusan : Rp 5.000,00 +
- Jumlah : Rp 3.011.000,00 (tiga juta sebelas ribu)